



PUTUSAN

NOMOR : 11 K/AG/2004

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ZULIAR binti SYAMSUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Sako, RT 4/3, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. CHAIDIR GANI, S.H, 2. DONI INDRA, S.H, 3. IRWAN, S.H, 3. WILSON SAPUTRA, S.H para Advokat, berkantor di Jalan Andam Dewi No. 20 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2003, Pemohon Kasasi dahulu Termohon /Pembanding ;

melawan

ZULFIKAR bin BAHARUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Pisang RT. 03/02, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ERMAWATI, S.H, 2. SAHNAN SAHURI SIREGAR, S.H para Advokat, berkantor di Jalan Koto Baru 1 No. 10 Lubuk Begalung Padang, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 1987;

Bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam ikatan suami isteri telah dikaruniai dua orang anak kandung, yang masing-masing bernama Dodi Zulkarnain, (laki-laki) umur 15 tahun, dan Meldawati (perempuan) umur 12 tahun;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 11 K/AG/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak kami yang bernama Dodi Zulkarnain berada di bawah perwalian Pemohon, sedangkan anak kami yang bernama Meldawati berada di bawah perwalian Termohon sampai sekarang;

Bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam ikatan suami isteri, diberi rezeki oleh Allah memiliki harta pencaharian yang merupakan harta bersama perincian, sifat, letak dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam ikatan suami isteri mulai tahun 1987, sampai dengan tahun 1994 berjalan biasa-biasa saja dan hampir tidak ada pertengkaran dan cekcok;

Bahwa sekitar tahun 1994, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya pertengkaran dan selisih paham, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan;

Bahwa terjadinya cekcok dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena adanya tuduhan dari Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Bahwa sejak adanya cekcok dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghormati sebagaimana layaknya sebagai suami isteri yang sah, dan setiap kali Pemohon datang untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, Termohon selalu menolak dan tidak jarang Termohon mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak menghormati Pemohon selaku suami yang sah dan Termohon;

Bahwa Termohon selalu menolak untuk berbaikan, dan Termohon ternyata mempunyai itikad buruk, di mana sekitar tahun 2000 Termohon secara diam-diam, tanpa setahu dan seizin Pemohon membalik namakan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang sebelumnya adalah atas nama Pemohon, dijadikan menjadi atas nama Termohon, perbuatan mana dilakukan oleh Termohon secara diam-diam telah memalsukan bukti kepemilikan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang merupakan bersama Pemohon dengan Termohon;

Bahwa sekitar tahun 2001 Termohon lagi-lagi melanjutkan itikad buruknya, dimana Termohon telah membongkar kedai yang dibangun di atas tanah kontrakan berukuran 8 x 12 m dan isi dari kedai tersebut telah dijual dan atau dipindahkan oleh Termohon adalah juga tanpa setahu dan seizin Pemohon, sedangkan kedai berikut isinya patut diduga oleh Pemohon dan

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 11 K/AG/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang memilikinya secara bersama, dengan demikian Pemohon telah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Bahwa setelah Termohon membalik namakan kendaraan, membongkar dan menjual isi kedai secara diam-diam, ternyata Termohon juga pulang ke rumah orang tuanya juga secara diam-diam, dan tidak bersedia lagi menjalin hubungan keluarga dengan Pemohon;

Bahwa setelah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya secara diam-diam, ternyata Termohon juga secara diam-diam telah menikah/kawin kembali dengan laki-laki lain dan Termohon membawa suami barunya tinggal di atas rumah yang merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon sampai sekarang;

Bahwa dengan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adanya itikad buruk dari Termohon dan telah menikah/kawinnya Termohon dengan laki-laki lain yang tinggal di atas harta bersama Pemohon dengan Termohon, adalah sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;

Bahwa harta bersama Pemohon dengan Termohon berada di bawah pengawasan Termohon dan ada sangkaan Pemohon dengan harta bersama tersebut akan dijual/dipindahtangankan oleh Termohon, karena itu mohon Pengadilan Agama Padang meletakkan sita jaminan harta bersama tersebut dan mohon agar harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Padang agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (Zulfikar bin Baharuddin) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (Zuliar binti Samsuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menyatakan harta usaha bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut di atas adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama Pemohon dengan Termohon;
5. Membagi dua harta usaha bersama, untuk Pemohon dan sebagian untuk Termohon;
6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan harta bersama bagian Pemohon;

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 11 K/AG/2004



7. Menyatakan biaya perkara menurut Undang-Undang;

Bahwa sebaliknya terhadap permohonan Pemohon tersebut telah diajukan gugatan rekonsvansi oleh Termohon yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa mengenai harta pencaharian bersama seperti yang diajukan oleh Pemohon dalam surat gugatannya dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) buah rumah yang terletak di Jalan Sako RT. IV, RW. III, dibuat secara gotong royong atau bersama-sama dengan Bapak Termohon, yaitu rumah tersebut dibuat di atas tanah Bapak Termohon dengan izin dari Bapak Termohon, batu sebagai bahan bangunan dicari oleh Bapak Termohon, pasirnya dibeli oleh Pemohon dan tukangnyanya dibayar oleh Pemohon;

bahwa menurut hukum adat Minangkabau rumah yang dibuat di atas tanah kaum isteri atau tanah pemberian bapaknyanya adalah merupakan hak isteri dan anak-anaknya, apalagi menurut hukum adat Minangkabau apabila seorang bapak mempunyai anak perempuan, maka adalah merupakan kewajiban dari si bapak untuk membuatkan anaknya rumah;

bahwa dengan demikian rumah di Jalan Sako tersebut adalah merupakan hak isteri dan anak-anaknya, sehingga tidak harus dibagi antara Termohon dan Pemohon;

Bahwa andai kata akan dibagi juga, bagaimana dasar hukum membaginya karena tanah tersebut adalah hak Bapak Termohon, pasirnya dan tenaga yang diberikan oleh Bapak Pemohon bagaimana menilainya;

- b. Setumpuk ladang/kebun di Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang yang ditaksir oleh Pemohon sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Bahwa mengenai parak tersebut, Termohon setuju kalau dibagi dua sama banyak antara Pemohon dan Termohon, jadi Termohon setuju kalau parak tersebut diserahkan kepada Pemohon dan Pemohon mengganti hak bahagian Termohon atas parak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- c. 1 (satu) mobil angkutan umum Chevrolet/Kbd tahun pembuatan tahun 1992, No. mesin B. 910032, No. Polisi BA 2898 BA, menurut Termohon taksiran harganya sekarang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Termohon setuju untuk dibagi dua antara Termohon dengan Pemohon, yaitu ambillah mobil tersebut untuk Pemohon dan Pemohon membayar/mengganti hak bahagian Termohon sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

2. Bahwa sampai sekarang telah dua tahun Pemohon tidak memberi nafkah lahir atau biaya hidup, tetapi pada kesempatan ini yang Termohon tuntutan ialah selama satu setengah tahun yaitu sejak Termohon pindah ke rumah bersama sampai akhir bulan Desember 2002, karena sejak itu Termohon telah bertunangan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon harus memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebulan dan untuk biaya anak perempuan Termohon dan Pemohon sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebulan, sehingga kewajiban Pemohon kepada Termohon selama satu setengah tahun = 18 bulan x Rp. 1.000.000,- Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan untuk anak perempuan Termohon dan Pemohon selama 20 bulan yang sampai sekarang sebesar 20 x Rp. 500.000,- = Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Padang agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

1. Membagi dua sama banyak harta bersama antara Pemohon dan Termohon, kecuali rumah di Jalan Sako, yang adalah untuk Termohon dan anak-anak Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk :
 - a. Membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Termohon sebanyak 18 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 18.000.000,-;
 - b. Membayar nafkah anak tertinggal sebanyak 20 bulan x Rp. 500.000,- = Rp. 10.000.000,;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 34/Pdt.G/2003/PA.Pdg 7 tanggal Juli 2003 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1424 H yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 11 K/AG/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (Zulfikar bin Baharuddin) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Zuliar binti Syamsuddin) di dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang pada waktu yang ditentukan kemudian;

3. Tidak menerima permohonan Pemohon selebihnya (NO);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

.1 Nafkah yang tertinggal sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

2.2 Nafkah anak yang tertinggal sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

3. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Memebebankan biaya perkara sebesar Rp. 149.500,-(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Termohon telah dikuatkan dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusannya Nomor : 27/Pdt.G/2003/PTA.Pdg tanggal 2 September 2003 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1424 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Dalam Konvensi:

- Menguatkan putusan Pegadilan Agama Padang No. 34/ Pdt.G/PA.Pdg tanggal 7 Juli 2003 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1424 H;

Dalam Rekonvensi:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Padang No. 34/ Pdt.G/2003/PA.Pdg tanggal 7 Juli 2003 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1424 H sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menghukum Tergugat (Zulfikar bin Baharuddin) untuk membayar kepada Penggugat (Zuliar binti Syamsuddin) berupa:

a. Nafkah yang tertinggal sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

b. Nafkah anak yang tertinggal sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 11 K/AG/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 149.500,- (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pemanding Pada tanggal 18 Oktober 2003 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2003 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 34/Pdt.G/2003/PA.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 November 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 November 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa ternyata perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang hanyalah mengenai jumlah nafkah isteri yang tertinggal dinaikan dari Rp. 3.000.000, menjadi Rp. 4.000.000 dan nafkah anak yang tertinggal dinaikan dari Rp. 2.000.000, menjadi Rp. 6.000.000.

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah menerapkan hukum karena hanya dengan perkiraan saja tanpa berdasarkan kebutuhan dari isteri dan anak yang sesuai dengan hukum, yaitu kebutuhan riil dari isteri dan anak perempuannya yang bersekolah di Sekolah Menengah;



2. Bahwa keputusan judex facti yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Termohon mengenai rumah tidak dapat diterima, judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dan oleh karena Pemohon/Termohon telah dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa rumah di Jalan Sako tersebut adalah hak dari anak perempuan Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon, sehingga seharusnya gugatan Pemohon Kasasi/Termohon atas rumah haruslah ditolak dengan amar : menyatakan rumah di jalan Sako Batu Gadang adalah untuk anak perempuan dari Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon;
3. Bahwa Pertimbangan judex facti yang menyatakan gugatan Terbanding/Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak didukung dengan bukti sah tanda hak milik dalam bentuk akta (Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961) untuk kepastian hukum, maka judex facti telah salah menerapkan hukum, karena dengan diakuinya keberadaan obyek perkara dan pengakuan kedua belah pihak bahwa obyek perkara adalah harta bersama, maka telah terbukti bahwa obyek perkara adalah harta bersama dari kedua belah pihak dan judex facti harus mengabulkan gugatan Terbanding/Pemohon untuk membagi obyek perkara masing-masing untuk $\frac{1}{2}$ bahagian;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 3 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;



Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang harus diperbaiki karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Padang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Padang yang belum tepat dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, namun demikian dalam pemeriksaan judex facti tidak terbukti Termohon sebagai isteri berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah tertinggal (madhiyah) yang ditetapkan oleh judex facti, dipandang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum kepatutan dan keadilan, maka Mahkamah Agung akan menambah jumlah nilai nafkah tertinggal tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa judex facti kurang dalam memberikan pertimbangan mengenai nafkah anak tertinggal, karena seharusnya nafkah tertinggal untuk anak dikesampingkan dan diganti dengan kewajiban untuk membayar nafkah anak hingga anak mencapai usia dewasa (21 tahun);
- Bahwa meskipun anak sudah dipandang mumayyiz, namun karena belum berusia dewasa, maka terhadap kedua anak bernama : Dodi Zulkarnain (15 tahun) dan Meldawati (12 tahun), hak hadhonahnya di serahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan judex facti tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai isteri, maka berdasarkan Pasal 41 huruf © Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No 7 Tahun 1989, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 11 K/AG/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ternyata tidak memasukkan beberapa harta bersama ke dalam surat permohonannya seperti mobil, becak, usaha modal dan sebagainya. Oleh karena harta bersama yang dipersengketakan tidak lengkap secara keseluruhan, maka mengenai harta bersama (gono-gini) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ZULIAR binti SYAMSUDDIN**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang, Sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, pada tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ZULIAR binti SYAMSUDDIN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : 27/Pdt.G/2003/PTA.Pdg tanggal 2 September 2003 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1424 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 34/Pdt.G/2003/PA.Pdg tanggal 7 Juli 2003 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1424 H, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon (Zulfikar binti Baharuddin)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Zuliar binti Syamsuddin)) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 11 K/AG/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rakonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi nafkah yang tertinggal (madhiyah) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama : Dodi Zulkarnain dan Meldawati berada dalam hadhonah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Mut'ah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah 2 orang anak minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak ikrar talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Menolak permohonan Pemohon konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 149.500,-(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 82.500,-(delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** Tanggal **17 Juni 2005** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH. MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.** dan **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 11 K/AG/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Juli 2006 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh **DRS. H. ENDANG ALI MA'SUM, M.H**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd

ttd

DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.

Ttd

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH. MH

DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000.- ttd
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000.- DRS. H. ENDANG ALI MA'SUM, M.H
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000.-
Jumlah.....Rp. 500.000.-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.,
NIP. 150169538